

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Wandyopranoto, Kel. Mandan Sukoharjo, Kode pos 57516 No. Telp. (0271) 593020, 590993, Fax. (0271) 591603

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 411.3/ 2600 /2016

# TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

#### DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama

: SATMOKO, SS

Pemilik/Penanggung Jawab

: LKP " Language Education Centre (LEC) "

Nomor: 008/Dir/LM-LEC/IV/2016, Tanggal: 7 April 2016

Beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan laporan dari UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura terhadap kursus PNF yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1989, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Keputusan Presiden No. 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
  - a. Nomor 261 / U / 1999, tanggal 13 Oktober 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
  - Nomor 0150a / U / 1981, tanggal 25 April 1981; tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
  - c. Nomor 0150b / U / 1981, tanggal 26 April 1981 ; tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
  - d. Nomor 0153 / U / 1981, tanggal 29 Mei 1981
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga: Nomor KEP 105 / E / L / 1990, tanggal 13 Oktober 1990. Tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah: Nomor 0014a / I03.10 / MS / 2001.
- 8. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

Pertama

Memberikan ijin penyelenggaraan kursus PNF yang diselenggarakan masyarakat

kepada:

Nama Kursus

: LKP "LANGUAGE EDUCATION CENTRE (LEC)"

Jenis Pendidikan

: BAHASA INGGRIS

Rumpun

: BAHASA

Tahap

: PERIJINAN

Alamat

: Jl. Adi Sumarmo No. 124, Blok 5 - 6 Singopuran

Kecamatan Kartasura

Kabupaten Sukoharjo.

Telp. 0271 - 781449

Pemilik/Penanggung Jawab Edukatif : SATMOKO, SS

Pemimpin/Penyelenggara

: SATMOKO, SS

Tahun Berdiri

: 07 Januari 2006

Kedua

ljin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan 9 Agustus 2020.

Ketiga

- 1. Walib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin ;
- 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Sukoharjo

Pada Tanggal

: 9 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN ABURATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

KOH

BAMBANG SUTRISNO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Sukoharjo
- 2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Kartasura
- Camat Wilayah Kartasura